

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENYETOR PNBP PADA LPP RRI SINGARAJA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi terhadap pendapatan dari PNBP di lingkungan LPP RRI Singaraja, maka perlu menunjuk Petugas Penysetor PNBP.  
b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap untuk ditunjuk sebagai petugas penysetor PNBP.

**Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI  
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.  
4. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.  
7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI.  
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.  
9. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.  
10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

11. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-116.01.2.700158/2024 tanggal 24 November 2023

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penunjukkan Petugas Penyeter PNBP pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.

KESATU : Menunjuk Saudara Ketut Margariani, S.E., NRP. 048 19840522 201301 2 01, Golongan IX, Jabatan Pengadministrasi Keuangan RRI Singaraja sebagai Petugas Penyeter PNBP Pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 2 Januari  
2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala RRI Singaraja

Anak Agung Gde Ngurah

